

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan suatu tonggak dasar di dalam perekonomian Indonesia, sehingga dalam menonggak suatu perekonomian tersebut, diperlukan suatu Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai suatu penggerak roda penguat UMKM. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang terkena dampak merasakan akibat dari pandemi ini, salah satunya adalah pelaku UMKM itu sendiri. Ini berdampak dan memiliki pengaruh yang sangat besar pada masalah perekonomian. Ekonomi global juga menurun pertumbuhannya yang ditandai dengan PDB dunia yang menurun mencapai angka 2%. Maka dari itu, perekonomian Indonesia ke depan akan sangat bergantung pada proses penanganan pandemi ini (Suryani, 2021). Semenjak Pandemi Covid-19 ini, sektor UMKM di Indonesia mengalami kemerosotan pada tahun 2020, hal tersebut dilatarbelakangi oleh Pemberlakuan Peraturan Pemerintah dalam pembatasan sosial di beberapa daerah Indonesia untuk mengurangi penyebaran infeksi virus Covid-19, yang membuat berhentinya laju roda perekonomian Indonesia untuk sementara waktu. Hal yang sudah pasti terdampak didalam musibah ini sudah tentu para pelaku UMKM itu sendiri. Masalah yang seringkali muncul di sektor UMKM

ini adalah rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh UMKM. Oleh karena itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Dalam isinya pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1 persen menjadi 0.5 persen dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar tanggungan pajaknya dimasa pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap para pelaku UMKM yang merupakan Wajib Pajak tersebut. Penelitian ini akan mencakup wilayah Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, khususnya Kecamatan Gombong. Pada Tahun 2020 sendiri, PDRB Kabupaten Kebumen tercatat senilai Rp28.010,81 miliar (Atas Dasar Harga Berlaku /ADHB) atau Rp19.526,36 miliar (Atas Dasar Harga Konstan/ADHK). Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kebumen mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar -1,46 persen. Ini berarti kondisi ekonomi di wilayah Kabupaten Kebumen periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menurun, ditandai dengan menurunnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar -1,46 persen, baik ADHB maupun ADHK. Khusus di Kecamatan Gombong banyak sekali sektor perekonomian yang terdampak, imbas pandemi Covid-19 ini. Terutama dari sektor UMKM kuliner, dari sektor-sektor UMKM yang lain pun mengalami penurunan jumlah omset, namun tidak terlalu signifikan (Kebumen, 2021).

Kecamatan Gombong sendiri merupakan sebuah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Gombong merupakan kecamatan terbesar kedua setelah Kecamatan Kebumen. Kecamatan Gombong

juga merupakan pusat kota bisnis di wilayah Kabupaten Kebumen dikarenakan lokasinya yang strategis, yaitu dilewati oleh jalan nasional yang mana biasa dilewati jika ingin bepergian ke Kota Yogyakarta, Jalan ini yang menjadi simpul dari jalan utama yang menuju Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Karanggayam dan Sempor serta Kabupaten Banjarnegara. Kecamatan Gombang letaknya di sebelah barat dari Pusat Kota Kebumen. Jarak antara Kecamatan Gombang dengan Pusat Kota Kebumen sendiri sejauh 21 kilometer. Luas wilayahnya 29,48 km², dan jumlah penduduknya 47.870 jiwa. Kecamatan Gombang terdiri atas 14 desa/ Kelurahan, 81 RW, dan 288 RT. Pusat pemerintahan Kecamatan Gombang berada di Kelurahan Gombang (Wikipedia, 2021).

Berbicara soal UMKM di Kecamatan Gombang, banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM yang muncul . Terutama di sektor UMKM Kuliner, Fashion, bisnis kecantikan, dan otomotif yang selalu meningkat pesat setiap tahunnya. Namun, masih terdapat wajib pajak UMKM yang belum sepenuhnya paham mengenai kewajiban perpajakan atau memahami ketentuan perpajakan atas UMKM.

Atas dasar hal inilah, penulis akan melakukan penelitian atau kajian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gombang. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wajib pajak UMKM tidak melakukan pembayaran pajaknya serta solusi-solusi yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak wajib pajak tersebut. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini menjadi topik yang diteliti dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN DAN KETIDAKPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK UMKM DI KECAMATAN GOMBONG TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam KTTA ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021?
2. Apakah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?
3. Apakah terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021 dan solusi-solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021 dan solusi-solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membatasi penelitian dalam kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gombong . Tinjauan yang akan dilakukan adalah menganalisis beberapa UMKM di Kecamatan Gombong. Penulis akan menganalisis pendirian usaha wajib pajak UMKM dan pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan sebagai wajib pajak hingga pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, akan dianalisis juga kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Gombong Tahun 2021 termasuk solusi-solusi mengatasi kendala-kendala tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan KTTA ini adalah:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas untuk mengetahui manfaat-manfaat dari kepatuhan membayar pajak yang akan membuat masyarakat juga menjadi sejahtera .
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi suatu pertimbangan yang bisa dilakukan pemerintah kedepannya dalam membuat suatu kebijakan yang

akan membuat masyarakat menjadi taat atau patuh dalam me-memenuhi kewajiban perpajakannya. aturan pajak. Diharapkan solusi pada penelitian ini menjadi suatu terobosan yang sangat baik untuk pertumbuhan kesadaran masyarakat membayar pajak di masa mendatang.

3. Bagi pelaku wajib pajak UMKM, diharapkan penelitian ini membuka peluang agar dapat terlindungi secara hukum dan mau mendaftarkan usahanya secara legal serta melaksanakan pembayaran pajak dengan lancar.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang berisi alasan dan tujuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai analisis pemenuhan kewajiban perpajakan berupa faktor-faktor kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Gombong.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung data penelitian dari KTTA, serta meninjau Jurnal-jurnal yang relevan pada penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode dan pembahasan mengkaji tentang pengumpulan data yang dijadikan tolak ukur dalam KTTA ini, pembahasan berisi tentang uraian penjelasan tentang data-data konkrit yang mendukung penelitian di KTTA. Bab ini juga menjelaskan gambaran umum dari objek penelitian topik KTTA, dan permasalahan yang timbul dari hasil penelitian data KTTA ini. Metode

yang dilakukan oleh penulis adalah metode kuantitatif yang menyertakan data-data fakta yang berupa angka serta metode kualitatif yang berupa pendapat dan saran dari para responden pelaku UMKM.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil simpulan maupun solusi yang didapatkan dari bab-bab sebelumnya yang terkait suatu inti dari hasil penelitian sesuai dengan tujuan penulisan KTTA ini.